

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu dasar kebijakan yang baru dalam pembangunan kawasan pedesaan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa). Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat. Undang-Undang yang disahkan pada 15 Januari 2014 pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini didasari pertimbangan bahwa desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pasal 23 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintah desa. Pada pasal 24 UU desa, Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. tertib kepentingan umum
- d. keterbukaan
- e. proporsionalitas

- f. profesionalitas
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi
- i. kearifan lokal
- j. keberagaman dan
- k. partisipatif.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana umum desa seperti, irigasi, jalan, jembatan dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat.

Menurut soemantri (2011:7) guna melaksanakan tugas tersebut, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama permusyawaratan desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa menyusun APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
- h. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang di dalam perangkat desa terdiri dari sekretaris desa.

Menurut Nurcholis (2011:73) penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dalam organisasi terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa
  - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsure pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan keagamaan, dan lain-lain
  - 3) Unsure kewilayaan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintah desa merupakan sarana di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa merupakan sosok pemimpin yang menjadi wadah

dalam mengapresiasi harapan masyarakat dalam pembangunan yang lebih baik bagi desanya terutama dalam hal pertanian.

Desa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil dan justru karena unitnya yang kecil ini maka peranan pemerintah terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung.

Pemerintah desa sebagai pimpinan yang harus bertanggung jawab penuh terhadap desa yang dipimpinnya. Bila di lihat di desa Saitnihuta kabupaten Humbang Hasundutan masih banyak dari kalangan masyarakat biasa, seperti petani yang tidak menjalin hubungan baik dengan pemerintah desa.

Desa Saitnihuta merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Humbang Hasundutan yang mayoritas petani sayur-sayuran. Desa Saitnihuta termasuk salah satu desa di Humbang Hasundutan yang memiliki kekayaan petani dalam bidang sayur-sayuran. Tetapi muncul permasalahan petani, datangnya hasil panen yang kurang memuaskan, tanaman sayur-sayuran yang kurang subur, kurangnya modal, maupun dalam keadaan cuaca yang tidak memungkinkan, maka di sini lah kinerja pemerintahan desa harus maksimal.

Hal tersebut di atas memberikan gambaran faktual kondisi yang terjadi dalam masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang karena berbicara mengenai desa berarti kita berbicara tentang nasib sebagian besar rakyat Indonesia.

Dari penelitian sementara yang dilakukan di desa Saitnihuta, masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi ditengah-tengah para petani tersebut hingga saat ini seperti alokasi pupuk tidak merata dan keterbatasan modal. Di sinilah

diperlukan kesadaran besar pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa dapat meningkatkan kapasitas pemerintahannya, oleh karena itu Desa seharusnya bukan hanya dilihat dari segi sosial budaya saja tetapi dari segi pembangunan pertanian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Saitnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut ini:

1. Kurangnya hubungan baik pemerintahan desa dengan petani.
2. Belum maksimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mensejahterakan petani di desa.
3. Banyaknya masalah yang dihadapi para petani dalam kehidupan sehari-hari dibidang pertanian.
4. Kinerja dari pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan para petani yang ada didesa.

### **C. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini, batasan mengenai masalah yang akan diteliti tersebut sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa Saitnihuta yang berprofesi sebagai petani di bidang pertanian
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dibidang pertanian.

### **D. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat di desa Saitnihuta yang berprofesi sebagai petani ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa Saitnihuta ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui masalah-masalah petani yang ada di Desa Saitnihuta.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintahan desa dalam peningkatan kesejahteraan petani.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Upaya pemerintahan Desa Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Saitnihuta.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bahan perpustakaan.
4. Bagi masyarakat di desa Saitnihuta, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi atas kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa Saitnihuta, apakah dapat terlaksana keseluruhan/sebagian atau tidak terlaksana.
5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih memahami pelaksanaan peningkatan Kesejahteraan Petani.
6. Kemudian bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi contoh pelaksanaan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang berprofesi petani sehingga untuk kedepannya Pemerintah lebih selektif dan bijaksana dalam memberikan dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa tersebut.